

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemohon. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon. umur 20 tahun. Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 15 Desember 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/1/2010 tertanggal 04 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 462/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 5 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 462 /Pdt.G/2012 /PA.Wt,

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar



Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 16 Agustus 2012 Nomor 462/Pdt.G/2012/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Agustus 2012, saya Pemohon menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama Termohon dengan talak satu raj 7.”;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah teijadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahim 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon

(Termohon) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;

2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali Kabupaten Bone guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafeah. S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K,S.R, masing- masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu jrzi

Hal. 2 dari 3 Pen. No. 462



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
s. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
dan para hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Hafsa, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Panggilan :Rp. 180.000,-

Jumlah :Rp. 180.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya. Panitera
Pengadilan Agama Watampone:

Dra. Emi Yulaelah.

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 462 /Pdt.G/2012 /PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)